



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1386/SEK/KP.04.6/9/2019 16 September 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian/ *inpassing* dalam
Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan di bawahnya

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;

di -

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan FNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja agar mengusulkan pegawai yang berminat dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, untuk pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dari Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Banding.
2. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* tidak diperkenankan mengundurkan diri dari jabatan fungsional minimal selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
3. Satker yang mengusulkan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* wajib melampirkan dokumen berupa rincian peta jabatan, hasil penghitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional dan Analisis Jabatan pada Jabatan Fungsional.
4. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengenai Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pembina, sebagaimana terlampir.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* dapat menghubungi nomor telepon 021-384 3348 dengan *ext.* 422, 734, 735 .

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. Padjcharsoyo

I. Analisis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Analisis Kepegawaian	Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat ; 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c ; 3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan/atau pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS; 5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi sah Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan; 2. Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS dan PNS; 3. Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki; 4. Fotokopi sah Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; 5. Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) terakhir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Analisis Kepegawaian kategori Keterampilan
	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV); 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan/atau pengembangan sistem Manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem Manajemen PNS; 5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Surat pernyataan telah dan/atau masih menjalankan tugas dibidang manajemen PNS atau pengembangan sistem manajemen PNS yang ditandatangani minimal pejabat eselon II; (lampiran 2) 7. Surat pernyataan menjalankan tugas jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; (lampiran 3) 8. Surat pernyataan pembebasan sementara; (lampiran 4) 9. Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian bagi yang sedang menjalani pembebasan sementara. 	<p>Usia paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian jenjang Ahli Madya

Auditor Kepegawaian	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV (DIV) bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian dan/atau pembinaan kepegawaian paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian; 5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi sah Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan; 2. Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS dan PNS; 3. Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki; 4. Fotokopi sah Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; 5. Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) terakhir; 6. Surat pernyataan telah dan/atau masih melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditandatangani minimal pejabat eselon II; (lampiran 2) 7. Surat pernyataan menjalankan tugas jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; (lampiran 3) 8. Surat pernyataan pembebasan sementara; (lampiran 4) 9. Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian bagi yang sedang menjalani pembebasan sementara. 	Usia paling tinggi: <ul style="list-style-type: none"> • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian jenjang Ahli Madya.
----------------------------	-----------------	--	--	--

Lampiran :

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	https://tinyurl.com/perka-BKN-2618
2	Surat pernyataan telah melaksanakan tugas di bidang kepegawaian	http://tiny.cc/bkn2
3	Surat pernyataan pembebasan sementara	http://tiny.cc/bkn3
4	Surat pernyataan menjalankan tugas jabatan dan mendapatkan KP setingkat lebih tinggi	http://tiny.cc/bkn4

II. Arsiparis

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Arsiparis	Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> Berijazah paling rendah diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan paling singkat 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kearsipan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya. 	<ol style="list-style-type: none"> Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi kartu pegawai; Surat rekomendasi dari pimpinan satuan kerja; Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi sertifikat/surat keterangan mengikuti pelatihan kearsipan sebagai bukti memiliki kompetensi di bidang kearsipan; 	<ul style="list-style-type: none"> Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Arsiparis
	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> Berijazah paling rendah sarjana (S-1)/diploma IV (D-IV) atau sarjana terapan bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan paling singkat 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kearsipan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya. 	<ol style="list-style-type: none"> Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; (lampiran 2) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan arsiparis; (lampiran 3) Surat pernyataan dari pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing; (lampiran 4) Surat keterangan belum pernah direkomendasi dalam penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional arsiparis; 	<p>Usia paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 56 (lima puluh enam) tahun yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.

Lampiran :

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	https://tinyurl.com/perka-ANRI-519
2	Surat pernyataan masih dan telah menjalankan tugas kearsipan	http://tiny.cc/anri2
3	Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan Arsiparis	http://tiny.cc/anri3
4	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	http://tiny.cc/anri4

III. Auditor

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Auditor	Terampil	<ol style="list-style-type: none"> Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di bidang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) paling kurang 2 (dua) tahun; (lampiran 3) Mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Auditor Terampil, atau telah memiliki sertifikat Auditor Terampil; Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; Tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam SK Kepangkatan terakhir; Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan CPNS dan PNS; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan di unit APIP atau surat pernyataan melaksanakan tugas pada unit APIP; Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; Fotokopi sertifikat lulus Diklat pembentukan/ penjurangan auditor sesuai dengan jabatan yang akan diduduki bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat JFA; Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; Surat pernyataan menjalankan tugas pengawasan; (lampiran 2) Surat pernyataan dari PPK, atau Pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang paling kurang setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; (lampiran 4) Surat pernyataan kesanggupan diangkat dalam JFA yang ditandatangani calon auditor dan diketahui pimpinan APIP; Surat pembebasan sementara dari JFA dan penetapan angka kredit terakhir bagi Auditor. 	<ul style="list-style-type: none"> Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan
	Ahli	<ol style="list-style-type: none"> Berijazah paling rendah Strata satu atau Diploma IV atau sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun; Mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Surat pernyataan dari PPK, atau Pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang paling kurang setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; (lampiran 4) Surat pernyataan kesanggupan diangkat dalam JFA yang ditandatangani calon auditor dan diketahui pimpinan APIP; Surat pembebasan sementara dari JFA dan penetapan angka kredit terakhir bagi Auditor. 	<p>Usia paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Pertama dan Auditor Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat yang akan menduduki jabatan Auditor Madya.

		<p>mendapatkan sertifikat Auditor Ahli, atau telah memiliki sertifikat Auditor Ahli;</p> <p>5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>6. Tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan;</p> <p>7. Tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.</p>		
--	--	--	--	--

Lampiran :

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	https://tinyurl.com/perka-BPKP-919
2	Surat pernyataan menjalankan tugas pengawasan	http://tiny.cc/audit2
3	Surat pernyataan pengalaman di bidang pengawasan	http://tiny.cc/audit3
4	Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari JF Auditor	http://tiny.cc/audit4

IV. Perencana (JFP)

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Perencana	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> Berijazah paling rendah S1 (Strata-1)/D4 (Diploma Empat); Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan paling kurang 2 (dua) tahun; Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki; 	<ol style="list-style-type: none"> Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Fotokopi sah surat keputusan penempatan/ penugasan terakhir; Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang bersangkutan; Surat pernyataan dari atasan langsung serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas/ kegiatan di bidang perencanaan; (lampiran 2) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dan akan diangkat dalam JFP selambat-lambat 6 (enam) bulan setelah lulus uji kompetensi, yang ditandatangani oleh calon Perencana, dan disetujui oleh atasan langsung minimal pejabat tinggi pratama dan/ atau pejabat yang membidangi urusan kepegawaian; Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. (lampiran 3) 	<p>Usia paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang Ahli Madya.

Lampiran :

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	https://tinyurl.com/Permen-PPN-719
2	Surat pernyataan melaksanakan tugas perencanaan	http://tiny.cc/perencana2
3	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	http://tiny.cc/perencana3

V. Pustakawan

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Pustakawan	Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> Berijazah paling rendah Diploma dua (D-2) semua bidang ilmu; Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; Memiliki pengalaman tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara akumulatif (tidak perlu terus menerus) paling singkat 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir; Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat / sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus uji kompetensi (uji tertulis atau uji portofolio dan wawancara). 	<ol style="list-style-type: none"> Fotokopi ijazah terakhir yang di sahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; Fotokopi SK pembebasan bagi Pustakawan yang dibebaskan sementara; Fotokopi Kartu Pegawai; Fotokopi Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir; Pas foto berwarna merah 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pustakawan dan tidak rangkap jabatan; Surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja; (lampiran 4) Surat pernyataan bersedia mengikuti uji kompetensi; (lampiran 5) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat / sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; (lampiran 3) Surat Keterangan Bekerja di Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi; (lampiran 2) Daftar Riwayat Pekerjaan terkait dengan tugas bidang kepustakawanan paling singkat 2 (dua) tahun (uji tertulis); 	<ul style="list-style-type: none"> Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Pustakawan kategori Keterampilan
	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> Berijazan paling rendah Diploma IV (D-IV)/ Sarjana (S-1) semua bidang ilmu; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir; Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat / sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Mengikuti dan lulus uji kompetensi (uji tertulis atau uji portofolio dan wawancara). 	<ol style="list-style-type: none"> Surat pernyataan bersedia mengikuti uji kompetensi; (lampiran 5) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat / sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; (lampiran 3) Surat Keterangan Bekerja di Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi; (lampiran 2) Daftar Riwayat Pekerjaan terkait dengan tugas bidang kepustakawanan paling singkat 2 (dua) tahun (uji tertulis); 	<p>Usia paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Ahli Madya.

Lampiran :

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	https://tinyurl.com/Perka-Perpusnas-319
2	Surat Ket. Pengalaman Tugas Kepustakawanan	http://tiny.cc/pustakawan2
3	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HD	http://tiny.cc/pustakawan3
4	Surat Persetujuan Pimpinan	http://tiny.cc/pustakawan4
5	Surat Pernyataan bersedia mengikuti Uji Kompetensi	http://tiny.cc/pustakawan5

VI. Widyaiswara (JFW)

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Widyaiswara	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> Berijazah paling rendah S2 (Strata dua) yang diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang; Pangkat paling rendah Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFW paling rendah 2 (dua) tahun; Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki; 	<ol style="list-style-type: none"> Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Fotokopi sah surat keputusan penempatan/ penugasan terakhir; Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang bersangkutan; Surat pernyataan dari atasan langsung serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas/ kegiatan di bidang widyaiswaraan; (lampiran 2) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dan akan diangkat dalam JFW selambat-lambat 6 (enam) bulan setelah lulus uji kompetensi, yang ditandatangani oleh calon Widyaiswara, dan disetujui oleh atasan langsung minimal pejabat tinggi pratama dan/ atau pejabat yang membidangi urusan kepegawaian. 	<p>Usia paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara jenjang Ahli Madya.

Lampiran :

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	https://tinyurl.com/Perka-LAN-1219
2	Surat pernyataan melaksanakan tugas Widyaiswara	http://tiny.cc/widya2